



**PUTUSAN**

Nomor 610/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sakidi
2. Tempat lahir : Wonogiri Jawa Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 63/5 April 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Bangun Rejo Gang Kubur Desa Naman Jahe  
Kec. Salopian Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Sakidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 610/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 24 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 25 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAKIDI bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAKIDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - buah berondolan kelapa sawit beratnya sekira 20 (dua puluh) kilogram di dalam 1 (satu) goni plastik;Dikembalikan kepada Kebun PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Terdakwa SAKIDI pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2017 bertempat di Areal Divisi I Blok L Tahun Tanam 2011 Kapel. IV Perkebunan Tanjung Keliling Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dari rumah di Dsn. Bangun Rejo Gang Kubur Desa Naman Jahe Kec. Salapian Kab. Langkat, dengan membawa 1 (satu) goni plastik dengan berjalan kaki masuk ke Perkebunan Tanjung Keliling dengan cara sembunyi-sembunyi dan tidak ada terlihat petugas Kebun Tanjung Keliling, setelah terdakwa sampai di Areal Kebun Tanjung Keliling yang ada tanaman sawitnya dan sudah berbuah lalu terdakwa memungut satu persatu berondolan sawit milik Kebun Tanjung Keliling yang berada diatas tanah di sekitar tanaman kelapa sawit milik Kebun Tanjung Keliling dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) goni plastik dan setelah terkumpul berondolan sawit sekira 20 (dua puluh) kilogram lalu terdakwa membawa 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan cara memikul di pundak ke rumah terdakwa di Dsn. Bangun Rejo Gang Kubur Desa Naman Jahe Kec. Salapian Kab. Langkat, kemudian pada saat terdakwa berjalan kaki di Areal Kebun Tanjung Keliling hendak melangsir ke rumah, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Petugas Kebun Tanjung Keliling kemudian terdakwa ditanya oleh petugas tersebut "ambil apa Pak" lalu terdakwa jawab "ambil berondolan sawit milik kebun Tanjung Keliling" berapa banyak, lalu terdakwa jawab "20 (dua puluh) kilogram ini saya masukkkan ke dalam 1 (satu) goni plastik" setelah adanya pengakuan terdakwa tersebut lalu terdakwa beserta barang bukti berondolan buah kelapa sawit diserahkan ke Kantor Polisi Polsek Salapian, guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KEDUA :

Terdakwa SAKIDI pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2017 bertempat di Areal Divisi I Blok L Tahun Tanam 2011 Kapel. IV Perkebunan Tanjung Keliling Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil perkebunan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dari rumah di Dsn. Bangun Rejo Gang Kubur Desa Naman Jahe Kec. Salapian Kab. Langkat, dengan membawa 1 (satu) goni plastik dengan berjalan kaki masuk ke Perkebunan Tanjung Keliling dengan cara sembunyi-sembunyi dan tidak ada terlihat petugas Kebun Tanjung Keliling, setelah terdakwa sampai di Areal Kebun Tanjung Keliling yang ada tanaman sawitnya dan sudah berbuah lalu terdakwa memungut satu persatu berondolan sawit milik Kebun Tanjung Keliling yang berada diatas tanah di sekitar tanaman kelapa sawit milik Kebun Tanjung Keliling dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) goni plastik dan setelah terkumpul berondolan sawit sekira 20 (dua puluh) kilogram lalu terdakwa membawa 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan cara memikul di pundak ke rumah terdakwa di Dsn. Bangun Rejo Gang Kubur Desa Naman Jahe Kec. Salapian Kab. Langkat, kemudian pada saat terdakwa berjalan kaki di Areal Kebun Tanjung Keliling hendak melangsir ke rumah, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas Kebun Tanjung Keliling kemudian terdakwa ditanya oleh petugas tersebut “ambil apa Pak” lalu terdakwa jawab “ambil berondolan sawit milik kebun tanjung keliling” berapa banyak, lalu terdakwa jawab “20 (dua puluh) kilogram ini saya masukkan kedalam 1 (satu) goni plastik” setelah adanya pengakuan terdakwa tersebut lalu terdakwa beserta barang bukti berondolan buah kelapa sawit diserahkan ke Kantor Polisi Polsek Salapian, guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL RAJAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan pada sidang karena masalah pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;
- Bahwa pencurian berondolan buah sawit di areal kebun PT. LNK Kebun Tanjung Keliling di Areal Divisi I Blok L Kapel IV Desa Perkebunan Kec. Salapian Kab. Langkat, terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian pencurian berondolan buah sawit tersebut setelah saksi dan saksi SUYONO menangkap terdakwa beserta 20 (dua puluh) kilogram berondolan buah sawit yang telah dicuri oleh terdakwa di dalam sebuah karung plastik;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada pimpinan kebun dan kemudian saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Salapian;
- Bahwa buah sawit yang dicuri terdakwa tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kilogram berondolan buah sawit;
- Bahwa kerugian yang diderita pihak PT. LNK Kebun Tanjung Keliling akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap mencuri berondolan buah sawit tersebut tidak dibantu oleh siapapun;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil berondolan buah sawit di PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan pada sidang karena masalah pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;
- Bahwa pencurian berondolan buah sawit di areal kebun PT. LNK Kebun Tanjung Keliling di Areal Divisi I Blok L Kapel IV Desa Perkebunan Kec. Salapian Kab. Langkat, terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian pencurian berondolan buah sawit tersebut setelah saksi dan saksi P.E. SIHALOHO menangkap terdakwa yang sedang memanggul 1 (satu) karung goni plastik yang berisi 20 (dua puluh) kilogram buah sawit yang telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada Danton security kebun (saksi ABDUL RAJAB) dan kemudian terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Salapian;
- Bahwa buah sawit yang dicuri terdakwa tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kilogram berondolan buah sawit;
- Bahwa kerugian yang diderita pihak PT. LNK Kebun Tanjung Keliling akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap mencuri berondolan buah sawit tersebut tidak dibantu oleh siapapun;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil berondolan buah sawit di PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mencuri buah sawit pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di areal perkebunan sawit PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah 2 (dua) orang petugas keamanan di PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling karena telah mengambil 20 (dua puluh) kilogram buah sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengutip berondolan buah sawit tersebut dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik, lalu terdakwa memanggul karung plastik tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling, terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling untuk mengambil berondolan buah sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal, terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa buah berondolan kelapa sawit beratnya sekira 20 (dua puluh) kilogram di dalam 1 (satu) goni plastik. Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pencurian berondolan buah sawit di areal kebun PT. LNK Kebun Tanjung Keliling di Areal Divisi I Blok L Kapel IV Desa Perkebunan Kec. Salapian Kab. Langkat, terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling karena telah mengambil 20 (dua puluh) kilogram buah sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;
- Bahwa setelah para saksi mengetahui hal tersebut, para saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada pimpinan kebun dan kemudian para saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Salapian;
- Bahwa kerugian yang diderita pihak PT. LNK Kebun Tanjung Keliling akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap mencuri berondolan buah sawit tersebut tidak dibantu oleh siapapun;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil berondolan buah sawit di PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2017/PN STB*



terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yakni dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa SAKIDI yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua



produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa melakukan pencurian berondolan buah sawit di areal kebun PT. LNK Kebun Tanjung Keliling di Areal Divisi I Blok L Kapel IV Desa Perkebunan Kec. Salapian Kab. Langkat, yang kemudian diketahui oleh petugas keamanan kebun sehingga terdakwa diamankan oleh petugas keamanan kebun PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;

Menimbang, bahwa berondolan buah sawit yang diambil terdakwa tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kilogram sehingga pihak kebun mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diamankan oleh petugas keamanan kebun PT. LNK Kebun Tanjung Keliling, kemudian petugas keamanan tersebut melaporkan hal tersebut kepada pimpinan kebun dan kemudian oleh pimpinan kebun petugas keamanan kebun diperintahkan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Salapian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*", telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memanen hasil perkebunan*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa buah berondolan kelapa sawit beratnya sekira 20 (dua puluh) kilogram di dalam 1 (satu) goni plastik, sesuai fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pada korban yakni pihak PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan Yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SAKIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memanen hasil perkebunan", dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - buah berondolan kelapa sawit beratnya sekira 20 (dua puluh) kilogram di dalam 1 (satu) goni plastik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kebun PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2017 oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH, dan Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Saputra Sitepu, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH., MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)